



P U T U S A N

Nomor 348/Pid.Sus/2021/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hari Purwanto Alias Oray Bin Imam Prawoto ;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 10 November 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sarijadi Blok 08 No. 22 Rt/Rw 007/009 Kelurahan Sarijadi Kec. Sukasari Kota Bandung dan di Jalan Cigugur Serang Desa Cigugur Girang Kec. Parongpong Kabupaten Bandung Barat ;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/44/III/2021/Sat Res Narkoba tanggal 23 Maret 2021;

Terdakwa Hari Purwanto Alias Oray Bin Imam Prawoto ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 08 Juni 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 01 Juli 2021;
5. Hakim PN perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Bale Bandung sejak tanggal 02 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Dani Mulyana,SH berdasarkan penunjukkan Majelis Hakim PN Bale Bandung, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Juni 2021 Nomor 348/Pid.Sus/2021/PN.Blb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 348/Pid.Sus/2021/PN Blb tanggal 02 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 348/Pid.Sus/2021/PN Blb tanggal 02 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa HARI PURWANTO Alias ORAY Bin IMAM PRAWOTO bersalah melakukan tindak pidana "jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 64 KUHP
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa HARI PURWANTO Alias ORAY Bin IMAM PRAWOTO, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah double foam warna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berlakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,1638 gram
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) buah handphone merk REALME warna biru berikut simcard telkomsel dengan nomor 082376431811.
(dirampas untuk Negara)
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 2 HONDA BEAT POP warna hitam dengan nopol D 3835 MS
(dikembalikan kepada Terdakwa)

Halaman 2 dari 40 halaman Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2021/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat hukum terdakwa dan permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan di antaranya bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa HARI PURWANTO Alias ORAY Bin IMAM PRAWOTO bersama-sama dengan Handani Alias Akew Bin Nana Sumarna (dilakukan penuntutan secara terpisah), Pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 17.15 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di Kp. Pasirmuncang Desa Cigugur Girang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yakni percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara:

- Berawal dari tertangkapnya saksi HANDANI Alias AKEW (dilakukan penuntutan secara terpisah) oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi selanjutnya dilakukan pengembangan penyelidikan tindak pidana narkotika pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 17.15 wib di Kp. Pasirmuncang Desa Cigugur Girang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat terdakwa HARI PURWANTO Alias ORAY ditangkap. Kemudian saat melakukan penggeledahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa HARI PURWANTO Alias ORAY didapat / ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah double foam warna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berlakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih
 - 1 (satu) buah handphone merk REALME warna biru berikut simcard telkomsel dengan nomor 082376431811.
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 2 HONDA BEAT POP warna hitam dengan nopol D 3835 MS
- Bahwa Kronologis Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut Pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 19.00 Wib saksi HANDANI Alias AKEW menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di daerah dago Kota Bandung dan saksi HANDANI Alias AKEW mengirimkan foto titik lokasi penyimpanan narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa berangkat ke dago Kota Bandung dan berhasil mendapatkan 1 (satu) bungkus bekas kopi berisi narkotika jenis sabu seberat 10 gram. Pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi HANDANI Alias AKEW yang beralamat di Kp. Pasirmuncang Desa Cigugur Girang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat dengan membawa narkotika jenis sabu tersebut, kemudian sekira pukul 23.00 Wib narkotika jenis sabu tersebut saksi HANDANI Alias AKEW timbang dan pisahkan sebanyak 5 Gram kemudian disimpan, dan sebanyak 5 (lima) gram saksi HANDANI Alias AKEW recah / dibagi menjadi 30 paket yaitu:
- Ukuran M (seberat 0,25 gram) sebanyak 10 bungkus yang dijual dengan harga Rp. 450.000
 - Ukuran S (seberat 0,12 gram) sebanyak 20 bungkus yang dijual dengan harga Rp. 105.000

Selanjutnya setelah narkotika jenis sabu tersebut direcah kemudian oleh saksi HANDANI Alias AKEW diserahkan kepada Terdakwa sebanyak 5 bungkus ukuran M dan sebanyak 6 bungkus yang ukuran S dengan maksud untuk diedarkan dengan cara sistim tempel oleh Terdakwa sedangkan sisanya sebanyak 5 bungkus ukuran M dan 14 bungkus ukuran S saksi HANDANI Alias AKEW pegang sendiri dan edarkan dengan cara sistim tempel, dan semua narkotika jenis sabu tersebut berhasil terjual oleh saksi HANDANI Alias AKEW dan Terdakwa . Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 maret 2021 sekira

Halaman 4 dari 40 halaman Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2021/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.00 Wib di Kp. Pasirmuncang Desa Cigugur Girang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat sisa narkoba jenis sabu seberat 5 gram direcah kembali oleh saksi HANDANI Alias AKEW dengan Terdakwa menjadi 23 paket yaitu :

- Ukuran M (seberat 0,25 gram) sebanyak 11 bungkus yang dijual dengan harga Rp. 450.000
- Ukuran S (seberat 0,12 gram) sebanyak 12 bungkus yang dijual dengan harga Rp. 105.000
- Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu dari saksi HANDANI ALIAS AKEW sudah 6 (enam) kali, yaitu :
 - **Yang pertama** pada hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan Januari 2021 sekira pukul 11.00 Wib di daerah Soreang Kabupaten Bandung saksi HANDANI membeli narkoba jenis sabu dari JACK sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba golongan 1 jenis sabu kurang lebih seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 4.700.000, selanjutnya terdakwa mengantar saksi HANDAYANI mengambil narkoba jenis sabu tersebut kemudian saksi HANDAYANI mengambil narkoba tersebut dibungkus bekas rokok magnum warna hitam disimpan di tiang lampu stopan dekat stadion jalak harupat kabupaten bandung, selanjutnya sabu tersebut sebagian dijual oleh saksi HANDAYANI dan sebagian terdakwa gunakan bersama saksi HANDAYANI dan keuntungan yang didapatkan berupa uang sebesar 2 juta dengan masing-masing mendapatkan keuntungan 1 juta
 - **Yang kedua** pada hari dan tanggal lupa sekira akhir bulan Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib di daerah Soreang Kabupaten Bandung saksi HANDANI membeli narkoba jenis sabu dari JACK sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba golongan 1 jenis sabu kurang lebih seberat 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 2.700.000, adapun yang mengambil narkoba jenis sabu tersebut adalah terdakwa sendiri yang disimpan di tiang stopan dekat stadion jalak harupat kabupaten bandung kemudian sabu tersebut dibungkus bekas rokok magnun warna hitam yang didalamnya terdapat plastik bening berisi narkoba jenis sabu, selanjutnya sabu tersebut sebagian dijual oleh saksi HANDANI dan terdakwa dan sebagaian saksi HANDANI pergunakan dan keuntungan yang

Halaman 5 dari 40 halaman Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2021/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didapatkan berupa uang sebesar 500 ribu dan bisa menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis

- **Yang ketiga** pada hari dan tanggal lupa sekira awal bulan Februari 2021 sekira pukul 23.00 Wib di daerah Baleendah Kabupaten Bandung saksi HANDANI membeli narkoba jenis sabu dari JACK sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba golongan 1 jenis sabu kurang lebih seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 4.700.000, adapun yang mengambil narkoba jenis sabu tersebut adalah terdakwa yang dibungkus bekas rokok magnum warna hitam yang disimpan dibawah tiang listrik daerah baleendah setelah jembatan sungai penghubung antara pasar dayeuhkolot dan baleendah kabupaten bandung, selanjutnya sabu tersebut sebagian dijual oleh saksi HANDANI dan terdakwa dan sebagian saksi HANDANI pergunakan dan keuntungan yang didapatkan berupa uang sebesar 1 juta rupiah dan bisa menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis
- **Yang keempat** pada hari dan tanggal lupa sekira akhir bulan Februari 2021 sekira pukul 23.00 Wib di daerah Baleendah Kabupaten Bandung saksi HANDANI membeli narkoba jenis sabu dari JACK sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba golongan 1 jenis sabu kurang lebih seberat 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 9.400.000, adapun yang mengambil narkoba jenis sabu tersebut adalah terdakwa yang dibungkus bekas rokok magnum warna hitam yang disimpan dibawah tiang listrik daerah baleendah setelah jembatan sungai penghubung antara pasar dayeuhkolot dan baleendah kabupaten bandung, selanjutnya sabu tersebut sebagian dijual oleh saksi HANDANI dan terdakwa dan sebagian saksi HANDANI pergunakan dan keuntungan yang didapatkan berupa uang sebesar 4 juta rupiah dengan masing-masing mendapatkan 2 juta rupiah dan bisa menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis
- **Yang kelima** pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 19.00 Wib di daerah Dago kota Bandung saksi HANDANI membeli narkoba jenis sabu dari JACK sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba golongan 1 jenis sabu kurang lebih seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 4.700.000, adapun yang mengambil narkoba jenis sabu tersebut adalah

Halaman 6 dari 40 halaman Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2021/PN Blb.



terdakwa sendiri kemudian sabu tersebut dibalut lakban kuning yang disimpan di sela-sela tembok jalan di dalam gang depan Yomart daerah Dago kota Bandung, selanjutnya sabu tersebut sebagian dijual oleh saksi HANDANI dan terdakwa dan sebagian saksi HANDANI pergunakan dan keuntungan yang didapatkan berupa uang sebesar 2 juta rupiah dengan masing-masing mendapatkan sebesar 1 juta rupiah dan bisa menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis

- **Yang keenam atau yang terakhir dan merupakan perkara yang saksi HANDANI hadapi sekarang ini** pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wib di daerah Dago kota Bandung saksi HANDANI membeli narkoba jenis sabu dari JACK sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba golongan 1 jenis sabu kurang lebih seberat 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.9.400.000, adapun yang mengambil narkoba jenis sabu tersebut adalah terdakwa sendiri yang dibungkus bekas rokok magnum warna hitam yang disimpan di bawah gapura gang yang berada di sebrang pom bensin daerah simpang lima dago kota bandung, selanjutnya sabu tersebut sebagian dijual oleh saksi HANDANI dan terdakwa dan sebagian saksi HANDANI pergunakan dan keuntungan belum didapatkan dikarenakan sudah tertangkap

- Terdakwa menerangkan bahwa Alasan Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan bisa menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis.
- Terdakwa menerangkan bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapat dari perantara jual beli narkoba jenis sabu sebanyak Rp. 750.000 dan uang tersebut sudah habis untuk dipergunakan kebutuhan sehari - hari.
- Bahwa ketika membeli, menerima atau menjadi perantara dalam beli narkoba tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium di Pusat Labolatorium Narkoba Badan Narkoba Nasional di Bogor, dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL41CD / IV / 2021 / PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 12 April 2021 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo, Dengan hasil Pemeriksaan :

Barang bukti :

Halaman 7 dari 40 halaman Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2021/PN Blb.



- 1 (satu) buah double foam warna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berlakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih

Dengan berat netto awal **0, 2141 gram**

Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa HARI PURWANTO Alias ORAY Bin IMAM PRAWOTO.

Pemeriksaan :

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
Kristal	B (Marquis, Mendeline,	Positif
	Simon)	
	GC-MS	Positif Narkotika

Kesimpulan :

Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Sisa barang bukti :

- 1 (satu) buah double foam warna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berlakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto akhir **0,1638 gram**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau, Kedua :

Bahwa terdakwa HARI PURWANTO Alias ORAY Bin IMAM PRAWOTO bersama-sama dengan Handani Alias Akew Bin Nana Sumarna (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 17.15 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di Kp. Pasirmuncang Desa Cigugur Girang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 17.15 wib di Kp. Pasirmuncang Desa Cigugur Girang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat terdakwa HARI PURWANTO Alias ORAY ditangkap sendirian ketika baru tiba di rumah saksi HANDANI Alias AKEW (diajukan dalam berkas perkara terpisah). Berdasarkan hasil introgasi yang dilakukan terhadap terdakwa HARI PURWANTO Alias ORAY mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu dengan cara diberi oleh saksi HANDAYANI Alias AKEW kemudian saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa HARI PURWANTO Alias ORAY didapat / ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah double foam warna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berlakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Ditemukan di dalam bagasi motor yang Tersangka gunakan.
 - 1 (satu) buah handphone merk REALME warna biru berikut simcard telkomsel dengan nomor 082376431811. Didapat / ditemukan didalam saku celana sebelah kanan yang Tersangka gunakan.
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 2 HONDA BEAT POP warna hitam dengan nopol D 3835 MS Didapat / ditemukan setelah Tersangka gunakan sebagai alat transportasi untuk mendapatkan narkotika jenis sabu serta sebagai tempat menyimpan narkotika jenis sabu yang terdakwa HARI PURWANTO ALias ORAY simpan didalam bagasi.
- Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu dari saksi HANDANI ALIAS AKEW sudah 6 (enam) kali, yaitu :
 - **Yang pertama** pada hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan Januari 2021 sekira pukul 11.00 Wib di daerah Soreang Kabupaten Bandung saksi HANDANI membeli narkotika jenis sabu dari JACK sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika golongan 1 jenis sabu kurang lebih seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 4.700.000, selanjutnya terdakwa mengantar saksi HANDAYANI mengambil narkotika jenis sabu tersebut kemudian saksi HANDAYANI mengambil narkotika tersebut dibungkus bekas rokok magnum warna hitam disimpan

Halaman 9 dari 40 halaman Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2021/PN Bلب.



di tiang lampu stopan dekat stadion jalak harupat kabupaten bandung, selanjutnya sabu tersebut sebagian dijual oleh saksi HANDAYANI dan sebagian terdakwa gunakan bersama saksi HANDAYANI dan keuntungan yang didapatkan berupa uang sebesar 2 juta dengan masing-masing mendapatkan keuntungan 1 juta

- **Yang kedua** pada hari dan tanggal lupa sekira akhir bulan Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib di daerah Soreang Kabupaten Bandung saksi HANDANI membeli narkoba jenis sabu dari JACK sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba golongan 1 jenis sabu kurang lebih seberat 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 2.700.000, adapun yang mengambil narkoba jenis sabu tersebut adalah terdakwa sendiri yang disimpan di tiang stopan dekat stadion jalak harupat kabupaten bandung kemudian sabu tersebut dibungkus bekas rokok magnun warna hitam yang didalamnya terdapat plastik bening berisi narkoba jenis sabu, selanjutnya sabu tersebut sebagian dijual oleh saksi HANDANI dan terdakwa dan sebagaian saksi HANDANI pergunakan dan keuntungan yang didapatkan berupa uang sebesar 500 ribu dan bisa menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis
- **Yang ketiga** pada hari dan tanggal lupa sekira awal bulan Februari 2021 sekira pukul 23.00 Wib di daerah Baleendah Kabupaten Bandung saksi HANDANI membeli narkoba jenis sabu dari JACK sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba golongan 1 jenis sabu kurang lebih seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 4.700.000, adapun yang mengambil narkoba jenis sabu tersebut adalah terdakwa yang dibungkus bekas rokok magnum warna hitam yang disimpan dibawah tiang listrik daerah baleendah setelah jembatan sungai penghubung antara pasar dayeuhkolot dan baleendah kabupaten bandung, selanjutnya sabu tersebut sebagian dijual oleh saksi HANDANI dan terdakwa dan sebagian saksi HANDANI pergunakan dan keuntungan yang didapatkan berupa uang sebesar 1 juta rupiah dan bisa menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis
- **Yang keempat** pada hari dan tanggal lupa sekira akhir bulan Februari 2021 sekira pukul 23.00 Wib di daerah Baleendah

Halaman 10 dari 40 halaman Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2021/PN Bلب.



Kabupaten Bandung saksi HANDANI membeli narkoba jenis sabu dari JACK sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba golongan 1 jenis sabu kurang lebih seberat 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 9.400.000, adapun yang mengambil narkoba jenis sabu tersebut adalah terdakwa yang dibungkus bekas rokok magnum warna hitam yang disimpan dibawah tiang listrik daerah baleendah setelah jembatan sungai penghubung antara pasar dayeuhkolot dan baleendah kabupaten bandung, selanjutnya sabu tersebut sebagian dijual oleh saksi HANDANI dan terdakwa dan sebagian saksi HANDANI pergunakan dan keuntungan yang didapatkan berupa uang sebesar 4 juta rupiah dengan masing-masing mendapatkan 2 juta rupiah dan bisa menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis

- **Yang kelima** pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 19.00 Wib di daerah Dago kota Bandung saksi HANDANI membeli narkoba jenis sabu dari JACK sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba golongan 1 jenis sabu kurang lebih seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 4.700.000, adapun yang mengambil narkoba jenis sabu tersebut adalah terdakwa sendiri kemudian sabu tersebut dibalut lakban kuning yang disimpan di sela-sela tembok jalan di dalam gang depan Yomart daerah Dago kota Bandung, selanjutnya sabu tersebut sebagian dijual oleh saksi HANDANI dan terdakwa dan sebagian saksi HANDANI pergunakan dan keuntungan yang didapatkan berupa uang sebesar 2 juta rupiah dengan masing-masing mendapatkan sebesar 1 juta rupiah dan bisa menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis
- **Yang keenam atau yang terakhir dan merupakan perkara yang saksi HANDANI hadapi sekarang ini** pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wib di daerah Dago kota Bandung saksi HANDANI membeli narkoba jenis sabu dari JACK sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba golongan 1 jenis sabu kurang lebih seberat 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.9.400.000, adapun yang mengambil narkoba jenis sabu tersebut adalah terdakwa sendiri yang dibungkus bekas rokok magnum warna hitam yang disimpan di bawah gapura gang yang berada di sebrang pom bensin daerah simpang lima dago kota bandung, selanjutnya

Halaman 11 dari 40 halaman Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2021/PN Blb.



sabu tersebut sebagian dijual oleh saksi HANDANI dan terdakwa dan sebagian saksi HANDANI pergunakan dan keuntungan belum didapatkan dikarenakan sudah tertangkap

- Bahwa ketika memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium di Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional di Bogor, dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL41CD / IV / 2021 / PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 12 April 2021 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo , Dengan hasil Pemeriksaan :

Barang bukti :

- 1 (satu) buah double foam warna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berlakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih

Dengan berat netto awal **0,2141 gram**

Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa HARI PURWANTO Alias ORAY Bin IMAM PRAWOTO.

Pemeriksaan :

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
	GC-MS	Positif Narkoba

Kesimpulan :

Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Sisa barang bukti :

- 1 (satu) buah double foam warna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berlakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto akhir **0,1638 gram.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi dan maksud surat dakwaan Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANGGA PRAWIRA, S.SOS** dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap terdakwa HARI PURWANTO ALIAS ORAY yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 17.15 wib di Kp. Pasirmuncang Desa Cigugur Girang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat dimana terdakwa ditangkap sendirian ketika baru tiba di rumah saksi HANDANI Alias AKEW (diajukan dalam berkas perkara terpisah)
 - Bahwa saksi menerangkan Berawal dari tertangkapnya saksi HANDANI ALIAS AKEW oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi selanjutnya dilakukan pengembangan penyelidikan tindak pidana narkoba pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 17.15 wib di Kp. Pasirmuncang Desa Cigugur Girang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat terdakwa HARI PURWANTO Alias ORAY ditangkap. Kemudian saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa HARI PURWANTO Alias ORAY didapat / ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah double foam warna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berlakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga jenis sabu
 - 1 (satu) buah handphone merk REALME warna biru berikut simcard telkomsel dengan nomor 082376431811.
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 2 HONDA BEAT POP warna hitam dengan nopol D 3835 MS
 - Bahwa saksi menerangkan Kronologis Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 19.00 Wib saksi HANDANI Alias AKEW menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di daerah dago Kota Bandung dan saksi HANDANI Alias AKEW mengirimkan foto titik lokasi penyimpanan narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa berangkat ke dago Kota Bandung dan berhasil mendapatkan 1 (satu) bungkus bekas kopi berisi narkoba jenis sabu seberat 10 gram.

Halaman 13 dari 40 halaman Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2021/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi HANDANI Alias AKEW yang beralamat di Kp. Pasirmuncang Desa Cigugur Girang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat dengan membawa narkoba jenis sabu tersebut, kemudian sekira pukul 23.00 Wib narkoba jenis sabu tersebut saksi HANDANI Alias AKEW timbang dan pisahkan sebanyak 5 Gram kemudian disimpan, dan sebanyak 5 (lima) gram saksi HANDANI Alias AKEW recah / dibagi menjadi 30 paket yaitu:
 - Ukuran M (seberat 0,25 gram) sebanyak 10 bungkus yang dijual dengan harga Rp. 450.000
 - Ukuran S (seberat 0,12 gram) sebanyak 20 bungkus yang dijual dengan harga Rp. 105.000
- Bahwa Selanjutnya setelah narkoba jenis sabu tersebut direcah kemudian oleh saksi HANDANI Alias AKEW diserahkan kepada Terdakwa sebanyak 5 bungkus ukuran M dan sebanyak 6 bungkus yang ukuran S dengan maksud untuk diedarkan dengan cara sistim tempel oleh Terdakwa sedangkan sisanya sebanyak 5 bungkus ukuran M dan 14 bungkus ukuran S saksi HANDANI Alias AKEW pegang sendiri dan edarkan dengan cara sistim tempel, dan semua narkoba jenis sabu tersebut berhasil terjual oleh saksi HANDANI Alias AKEW dan Terdakwa . Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Kp. Pasirmuncang Desa Cigugur Girang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat sisa narkoba jenis sabu seberat 5 gram direcah kembali oleh saksi HANDANI Alias AKEW dengan Terdakwa menjadi 23 paket yaitu :
 - Ukuran M (seberat 0,25 gram) sebanyak 11 bungkus yang dijual dengan harga Rp. 450.000
 - Ukuran S (seberat 0,12 gram) sebanyak 12 bungkus yang dijual dengan harga Rp. 105.000
- Bahwa selanjutnya setelah narkoba jenis sabu tersebut direcah kemudian saksi HANDANI serahkan kepada terdakwa sebanyak 5 bungkus ukuran M dan sebanyak 6 bungkus yang ukuran S dengan maksud untuk diedarkan dengan cara sistim tempel oleh terdakwa sedangkan sisanya sebanyak 6 bungkus ukuran M dan 6 bungkus ukuran S saksi HANDANI pegang sendiri dan saksi HANDANI edarkan dengan cara sistim tempel adapun saksi HANDANI menempelkan narkoba jenis sabu tersebut di daerah kabupaten Bandung Barat dan Kota Bandung.

Halaman 14 dari 40 halaman Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2021/PN Bلب.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu dari saksi HANDANI ALIAS AKEW sudah 6 (enam) kali, yaitu :

- **Yang pertama** pada hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan Januari 2021 sekira pukul 11.00 Wib di daerah Soreang Kabupaten Bandung saksi HANDANI membeli narkotika jenis sabu dari JACK sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika golongan 1 jenis sabu kurang lebih seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 4.700.000, selanjutnya terdakwa mengantar saksi HANDAYANI mengambil narkotika jenis sabu tersebut kemudian saksi HANDAYANI mengambil narkotika tersebut dibungkus bekas rokok magnum warna hitam disimpan di tiang lampu stopan dekat stadion jalak harupat kabupaten bandung, selanjutnya sabu tersebut sebagian dijual oleh saksi HANDAYANI dan sebagian terdakwa gunakan bersama saksi HANDAYANI dan keuntungan yang didapatkan berupa uang sebesar 2 juta dengan masing-masing mendapatkan keuntungan 1 juta
- **Yang kedua** pada hari dan tanggal lupa sekira akhir bulan Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib di daerah Soreang Kabupaten Bandung saksi HANDANI membeli narkotika jenis sabu dari JACK sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika golongan 1 jenis sabu kurang lebih seberat 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 2.700.000, adapun yang mengambil narkotika jenis sabu tersebut adalah terdakwa sendiri yang disimpan di tiang stopan dekat stadion jalak harupat kabupaten bandung kemudian sabu tersebut dibungkus bekas rokok magnun warna hitam yang didalamnya terdapat plastik bening berisi narkotika jenis sabu, selanjutnya sabu tersebut sebagian dijual oleh saksi HANDANI dan terdakwa dan sebagaian saksi HANDANI pergunakan dan keuntungan yang didapatkan berupa uang sebesar 500 ribu dan bisa menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis
- **Yang ketiga** pada hari dan tanggal lupa sekira awal bulan Februari 2021 sekira pukul 23.00 Wib di daerah Baleendah Kabupaten Bandung saksi HANDANI membeli narkotika jenis sabu dari JACK sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika golongan 1 jenis sabu kurang lebih seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 4.700.000, adapun yang

Halaman 15 dari 40 halaman Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2021/PN Bلب.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil narkotika jenis sabu tersebut adalah terdakwa yang dibungkus bekas rokok magnum warna hitam yang disimpan dibawah tiang listrik daerah baleendah setelah jembatan sungai penghubung antara pasar dayeuhkolot dan baleendah kabupaten bandung, selanjutnya sabu tersebut sebagian dijual oleh saksi HANDANI dan terdakwa dan sebagian saksi HANDANI pergunakan dan keuntungan yang didapatkan berupa uang sebesar 1 juta rupiah dan bisa menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis

- **Yang keempat** pada hari dan tanggal lupa sekira akhir bulan Februari 2021 sekira pukul 23.00 Wib di daerah Baleendah Kabupaten Bandung saksi HANDANI membeli narkotika jenis sabu dari JACK sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika golongan 1 jenis sabu kurang lebih seberat 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 9.400.000, adapun yang mengambil narkotika jenis sabu tersebut adalah terdakwa yang dibungkus bekas rokok magnum warna hitam yang disimpan dibawah tiang listrik daerah baleendah setelah jembatan sungai penghubung antara pasar dayeuhkolot dan baleendah kabupaten bandung, selanjutnya sabu tersebut sebagian dijual oleh saksi HANDANI dan terdakwa dan sebagian saksi HANDANI pergunakan dan keuntungan yang didapatkan berupa uang sebesar 4 juta rupiah dengan masing-masing mendapatkan 2 juta rupiah dan bisa menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis
- **Yang kelima** pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 19.00 Wib di daerah Dago kota Bandung saksi HANDANI membeli narkotika jenis sabu dari JACK sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika golongan 1 jenis sabu kurang lebih seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 4.700.000, adapun yang mengambil narkotika jenis sabu tersebut adalah terdakwa sendiri kemudian sabu tersebut dibalut lakban kuning yang disimpan di sela-sela tembok jalan di dalam gang depan Yomart daerah Dago kota Bandung, selanjutnya sabu tersebut sebagian dijual oleh saksi HANDANI dan terdakwa dan sebagian saksi HANDANI pergunakan dan keuntungan yang didapatkan berupa uang sebesar 2 juta rupiah dengan masing-masing mendapatkan sebesar 1 juta rupiah dan bisa menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis

Halaman 16 dari 40 halaman Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2021/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Yang keenam atau yang terakhir dan merupakan perkara yang saksi HANDANI hadapi sekarang ini pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wib di daerah Dago kota Bandung saksi HANDANI membeli narkoba jenis sabu dari JACK sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba golongan 1 jenis sabu kurang lebih seberat 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.9.400.000, adapun yang mengambil narkoba jenis sabu tersebut adalah terdakwa sendiri yang dibungkus bekas rokok magnum warna hitam yang disimpan di bawah gapura gang yang berada di sebrang pom bensin daerah simpang lima dago kota bandung, selanjutnya sabu tersebut sebagian dijual oleh saksi HANDANI dan terdakwa dan sebagian saksi HANDANI pergunakan dan keuntungan belum didapatkan dikarenakan sudah tertangkap

- Bahwa saksi menerangkan Alasan Terdakwa sehinga Terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan bisa menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis.
- Bahwa saksi menerangkan Keuntungan yang Terdakwa dapat dari perantara jual beli narkoba jenis sabu sebanyak Rp. 750.000 dan uang tersebut sudah habis untuk dipergunakan kebutuhan sehari - hari.
- Bahwa ketika terdakwa membeli, menerima atau menjadi perantara dalam beli narkoba tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang; Menimbang bahwa, terhadap keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi **SATRIA INDRA PRASMANA** dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap terdakwa HARI PURWANTO ALIAS ORAY yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 17.15 wib di Kp. Pasirmuncang Desa Cigugur Girang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat dimana terdakwa ditangkap sendirian ketika baru tiba di rumah saksi HANDANI Alias AKEW (diajukan dalam berkas perkara terpisah)
- Bahwa saksi menerangkan Berawal dari tertangkapnya saksi HANDANI ALIAS AKEW oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi selanjutnya dilakukan pengembangan penyelidikan tindak pidana narkoba pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 17.15 wib di Kp. Pasirmuncang Desa Cigugur Girang Kecamatan Parongpong Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Barat terdakwa HARI PURWANTO Alias ORAY ditangkap. Kemudian saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa HARI PURWANTO Alias ORAY didapat / ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah double foam warna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berlakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga jenis sabu
- 1 (satu) buah handphone merk REALME warna biru berikut simcard telkomsel dengan nomor 082376431811.
- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 HONDA BEAT POP warna hitam dengan nopol D 3835 MS
- Bahwa saksi menerangkan Kronologis Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut Pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 19.00 Wib saksi HANDANI Alias AKEW menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di daerah dago Kota Bandung dan saksi HANDANI Alias AKEW mengirimkan foto titik lokasi penyimpanan narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa berangkat ke dago Kota Bandung dan berhasil mendapatkan 1 (satu) bungkus bekas kopi berisi narkotika jenis sabu seberat 10 gram.
- Bahwa kemudian Pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi HANDANI Alias AKEW yang beralamat di Kp. Pasirmuncang Desa Cigugur Girang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat dengan membawa narkotika jenis sabu tersebut, kemudian sekira pukul 23.00 Wib narkotika jenis sabu tersebut saksi HANDANI Alias AKEW timbang dan pisahkan sebanyak 5 Gram kemudian disimpan, dan sebanyak 5 (lima) gram saksi HANDANI Alias AKEW recah / dibagi menjadi 30 paket yaitu:
 - Ukuran M (seberat 0,25 gram) sebanyak 10 bungkus yang dijual dengan harga Rp. 450.000
 - Ukuran S (seberat 0,12 gram) sebanyak 20 bungkus yang dijual dengan harga Rp. 105.000
- Bahwa Selanjutnya setelah narkotika jenis sabu tersebut direcah kemudian oleh saksi HANDANI Alias AKEW diserahkan kepada Terdakwa sebanyak 5 bungkus ukuran M dan sebanyak 6 bungkus yang ukuran S dengan maksud untuk diedarkan dengan cara sistim tempel oleh Terdakwa sedangkan sisanya sebanyak 5 bungkus ukuran M dan 14 bungkus ukuran S saksi HANDANI Alias AKEW pegang sendiri dan

Halaman 18 dari 40 halaman Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2021/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

edarkan dengan cara sistim tempel, dan semua narkoba jenis sabu tersebut berhasil terjual oleh saksi HANDANI Alias AKEW dan Terdakwa . Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Kp. Pasirmuncang Desa Cigugur Girang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat sisa narkoba jenis sabu seberat 5 gram direcah kembali oleh saksi HANDANI Alias AKEW dengan Terdakwa menjadi 23 paket yaitu :

- Ukuran M (seberat 0,25 gram) sebanyak 11 bungkus yang dijual dengan harga Rp. 450.000
- Ukuran S (seberat 0,12 gram) sebanyak 12 bungkus yang dijual dengan harga Rp. 105.000
- Bahwa selanjutnya setelah narkoba jenis sabu tersebut direcah kemudian saksi HANDANI serahkan kepada terdakwa sebanyak 5 bungkus ukuran M dan sebanyak 6 bungkus yang ukuran S dengan maksud untuk diedarkan dengan cara sistim tempel oleh terdakwa sedangkan sisanya sebanyak 6 bungkus ukuran M dan 6 bungkus ukuran S saksi HANDANI pegang sendiri dan saksi HANDANI edarkan dengan cara sistim tempel adapun saksi HANDANI menempelkan narkoba jenis sabu tersebut di daerah kabupaten Bandung Barat dan Kota Bandung.
- Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu dari saksi HANDANI ALIAS AKEW sudah 6 (enam) kali, yaitu :
 - **Yang pertama** pada hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan Januari 2021 sekira pukul 11.00 Wib di daerah Soreang Kabupaten Bandung saksi HANDANI membeli narkoba jenis sabu dari JACK sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba golongan 1 jenis sabu kurang lebih seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 4.700.000, selanjutnya terdakwa mengantar saksi HANDAYANI mengambil narkoba jenis sabu tersebut kemudian saksi HANDAYANI mengambil narkoba tersebut dibungkus bekas rokok magnum warna hitam disimpan di tiang lampu stopan dekat stadion jalak harupat kabupaten bandung, selanjutnya sabu tersebut sebagian dijual oleh saksi HANDAYANI dan sebagian terdakwa gunakan bersama saksi HANDAYANI dan keuntungan yang didapatkan berupa uang sebesar 2 juta dengan masing-masing mendapatkan keuntungan 1 juta
 - **Yang kedua** pada hari dan tanggal lupa sekira akhir bulan Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib di daerah Soreang Kabupaten Bandung saksi HANDANI membeli narkoba jenis sabu dari JACK sebanyak 1 (satu)

Halaman 19 dari 40 halaman Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2021/PN Blb.



bungkus plastik klip bening berisi narkoba golongan 1 jenis sabu kurang lebih seberat 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 2.700.000, adapun yang mengambil narkoba jenis sabu tersebut adalah terdakwa sendiri yang disimpan di tiang stopan dekat stadion jalak harupat kabupaten bandung kemudian sabu tersebut dibungkus bekas rokok magnum warna hitam yang didalamnya terdapat plastik bening berisi narkoba jenis sabu, selanjutnya sabu tersebut sebagian dijual oleh saksi HANDANI dan terdakwa dan sebagian saksi HANDANI penggunaan dan keuntungan yang didapatkan berupa uang sebesar 500 ribu dan bisa menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis

- **Yang ketiga** pada hari dan tanggal lupa sekira awal bulan Februari 2021 sekira pukul 23.00 Wib di daerah Baleendah Kabupaten Bandung saksi HANDANI membeli narkoba jenis sabu dari JACK sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba golongan 1 jenis sabu kurang lebih seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 4.700.000, adapun yang mengambil narkoba jenis sabu tersebut adalah terdakwa yang dibungkus bekas rokok magnum warna hitam yang disimpan dibawah tiang listrik daerah baleendah setelah jembatan sungai penghubung antara pasar dayeuhkolot dan baleendah kabupaten bandung, selanjutnya sabu tersebut sebagian dijual oleh saksi HANDANI dan terdakwa dan sebagian saksi HANDANI penggunaan dan keuntungan yang didapatkan berupa uang sebesar 1 juta rupiah dan bisa menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis
- **Yang keempat** pada hari dan tanggal lupa sekira akhir bulan Februari 2021 sekira pukul 23.00 Wib di daerah Baleendah Kabupaten Bandung saksi HANDANI membeli narkoba jenis sabu dari JACK sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba golongan 1 jenis sabu kurang lebih seberat 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 9.400.000, adapun yang mengambil narkoba jenis sabu tersebut adalah terdakwa yang dibungkus bekas rokok magnum warna hitam yang disimpan dibawah tiang listrik daerah baleendah setelah jembatan sungai penghubung antara pasar dayeuhkolot dan baleendah kabupaten bandung, selanjutnya sabu tersebut sebagian dijual oleh saksi HANDANI dan terdakwa dan sebagian saksi HANDANI penggunaan dan keuntungan yang didapatkan berupa uang sebesar 4 juta rupiah dengan masing-masing mendapatkan 2 juta rupiah dan bisa menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Yang kelima** pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 19.00 Wib di daerah Dago kota Bandung saksi HANDANI membeli narkoba jenis sabu dari JACK sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba golongan 1 jenis sabu kurang lebih seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 4.700.000, adapun yang mengambil narkoba jenis sabu tersebut adalah terdakwa sendiri kemudian sabu tersebut dibalut lakban kuning yang disimpan di sela-sela tembok jalan di dalam gang depan Yomart daerah Dago kota Bandung, selanjutnya sabu tersebut sebagian dijual oleh saksi HANDANI dan terdakwa dan sebagian saksi HANDANI pergunakan dan keuntungan yang didapatkan berupa uang sebesar 2 juta rupiah dengan masing-masing mendapatkan sebesar 1 juta rupiah dan bisa menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis
- **Yang keenam atau yang terakhir dan merupakan perkara yang saksi HANDANI hadapi sekarang ini** pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wib di daerah Dago kota Bandung saksi HANDANI membeli narkoba jenis sabu dari JACK sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba golongan 1 jenis sabu kurang lebih seberat 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.9.400.000, adapun yang mengambil narkoba jenis sabu tersebut adalah terdakwa sendiri yang dibungkus bekas rokok magnum warna hitam yang disimpan di bawah gapura gang yang berada di sebrang pom bensin daerah simpang lima dago kota bandung, selanjutnya sabu tersebut sebagian dijual oleh saksi HANDANI dan terdakwa dan sebagian saksi HANDANI pergunakan dan keuntungan belum didapatkan dikarenakan sudah tertangkap
- Bahwa saksi menerangkan Alasan Terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan bisa menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis.
- Bahwa saksi menerangkan Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari perantara jual beli narkoba jenis sabu sebanyak Rp. 750.000 dan uang tersebut sudah habis untuk dipergunakan kebutuhan sehari - hari.
- Bahwa ketika terdakwa membeli, menerima atau menjadi perantara dalam beli narkoba tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa.

3. saksi HANDANI Alias AKEW Bin NANA SUMARNA dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 21 dari 40 halaman Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2021/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi menerangkan ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Kp. Pasirmuncang Desa Cigugurgirang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat dimana saksi ditangkap sendirian ketika saksi sedang diam di rumah saksi di alamat tersebut
- bahwa saksi menerangkan pada waktu ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap saksi oleh petugas kepolisian dari satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok esse change warna Biru didalamnya terdapat
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis sabu – sabu) didalam bungkus kertas tissue warna putih didalam bungkus doublefoam warna hijau.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis sabu – sabu) didalam bungkus plastik klip bening berlakban coklat didalam bungkus double foam warna hijau.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
 - 1 (satu) pack plastik klip bening
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA.
 - 1 (satu) buah handphone merek Realme warna biru dengan casing warna merah berikut simcard operator celluler smartfren dengan nomor 088229053290 dan simcard operator celluler tree dengan nomor 089515222341.
- Bahwa saksi menerangkan kronologis saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut awal mulanya pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wib dimana sdr. JACK (DPO) menghubungi saksi melalui Whatsapp kemudian menawarkan saksi untuk mengambil dulu narkotika jenis sabu sebanyak 10 gram dengan harga Rp.9.400.000 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah), namun pembayarannya bisa belakangan sehingga saksi tertarik dan berminat selanjutnya saksi menjawab bahwa saksi bersedia lalu sdr. JACK (DPO) menyuruh saksi untuk membayar DP sebesar Rp.1.000.000 ke rekening BCA namun saksi lupa nomor rekeningnya, kemudian pada hari itu juga hari Jumat tanggal 13 maret 2021 sekira pukul 16.15 wib saksi mentransfer sebesar Rp. 1.000.000 sesuai arahan dari JACK (DPO) .
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib Sdr. JACK (DPO) menghubungi saksi melalui Whatapp

Halaman 22 dari 40 halaman Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2021/PN Blb.



kemudian mengirimkan foto lokasi tempat penyimpanan narkoba jenis sabu tersebut, lalu saksi menghubungi terdakwa dan saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di daerah dago Kota Bandung dan saksi mengirimkan foto titik lokasi penyimpanan narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa berangkat ke dago Kota Bandung dan berhasil mendapatkan 1 (satu) bungkus bekas kopi berisi narkoba jenis sabu seberat 10 gram.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi yang beralamat di Kp. Pasirmuncang Desa Cigugur Girang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat dengan membawa narkoba jenis sabu tersebut, kemudian sekira pukul 23.00 Wib narkoba jenis sabu tersebut saksi timbang dan saksi pisahkan sebanyak 5 Gram kemudian saksi simpan, dan sebanyak 5 (lima) gram saksi recah / dibagi menjadi 30 paket yaitu :
 - Ukuran M (seberat 0,25 gram) sebanyak 10 bungkus yang dijual dengan harga Rp. 450.000
 - Ukuran S (seberat 0,12 gram) sebanyak 20 bungkus yang dijual dengan harga Rp. 105.000
- Bahwa Selanjutnya setelah narkoba jenis sabu tersebut direcah kemudian oleh saksi HANDANI Alias AKEW diserahkan kepada Terdakwa sebanyak 5 bungkus ukuran M dan sebanyak 6 bungkus yang ukuran S dengan maksud untuk diedarkan dengan cara sistim tempel oleh Terdakwa sedangkan sisanya sebanyak 5 bungkus ukuran M dan 14 bungkus ukuran S saksi HANDANI Alias AKEW pegang sendiri dan edarkan dengan cara sistim tempel, dan semua narkoba jenis sabu tersebut berhasil terjual oleh saksi HANDANI Alias AKEW dan Terdakwa . Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Kp. Pasirmuncang Desa Cigugur Girang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat sisa narkoba jenis sabu seberat 5 gram direcah kembali oleh saksi HANDANI Alias AKEW dengan Terdakwa menjadi 23 paket yaitu :
 - Ukuran M (seberat 0,25 gram) sebanyak 11 bungkus yang dijual dengan harga Rp. 450.000
 - Ukuran S (seberat 0,12 gram) sebanyak 12 bungkus yang dijual dengan harga Rp. 105.000
- Bahwa selanjutnya setelah narkoba jenis sabu tersebut direcah kemudian saksi HANDANI serahkan kepada terdakwa sebanyak 5 bungkus ukuran M dan sebanyak 6 bungkus yang ukuran S dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk diedarkan dengan cara sistim tempel oleh terdakwa sedangkan sisanya sebanyak 6 bungkus ukuran M dan 6 bungkus ukuran S saksi HANDANI pegang sendiri dan saksi HANDANI edarkan dengan cara sistim tempel adapun saksi HANDANI menempelkan narkotika jenis sabu tersebut di daerah kabupaten Bandung Barat dan Kota Bandung dan sebagai saksi penggunaan sendiri

- Bahwa adapun narkotika jenis sabu yang belum terjual yang dipegang oleh saksi sebanyak 2 bungkus dan saksi simpan didalam bungkus bekas rokok esse change warna biru dan saksi simpan didalam lemari pakaian kamar saksi
- Bahwa saksi mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu dari sdr. JACK (DPO) sudah 6 (enam) kali, yaitu :
 - **Yang pertama** pada hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan Januari 2021 sekira pukul 11.00 Wib di daerah Soreang Kabupaten Bandung saksi HANDANI membeli narkotika jenis sabu dari JACK sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika golongan 1 jenis sabu kurang lebih seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 4.700.000, selanjutnya terdakwa mengantar saksi HANDAYANI mengambil narkotika jenis sabu tersebut kemudian saksi HANDAYANI mengambil narkotika tersebut dibungkus bekas rokok magnum warna hitam disimpan di tiang lampu stopan dekat stadion jalak harupat kabupaten bandung, selanjutnya sabu tersebut sebagian dijual oleh saksi HANDAYANI dan sebagian terdakwa gunakan bersama saksi HANDAYANI dan keuntungan yang didapatkan berupa uang sebesar 2 juta dengan masing-masing mendapatkan keuntungan 1 juta
 - **Yang kedua** pada hari dan tanggal lupa sekira akhir bulan Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib di daerah Soreang Kabupaten Bandung saksi HANDANI membeli narkotika jenis sabu dari JACK sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika golongan 1 jenis sabu kurang lebih seberat 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 2.700.000, adapun yang mengambil narkotika jenis sabu tersebut adalah terdakwa sendiri yang disimpan di tiang stopan dekat stadion jalak harupat kabupaten bandung kemudian sabu tersebut dibungkus bekas rokok magnum warna hitam yang didalamnya terdapat plastik bening berisi narkotika jenis sabu, selanjutnya sabu tersebut

Halaman 24 dari 40 halaman Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2021/PN Bلب.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian dijual oleh saksi HANDANI dan terdakwa dan sebagian saksi HANDANI pergunakan dan keuntungan yang didapatkan berupa uang sebesar 500 ribu dan bisa menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis

- **Yang ketiga** pada hari dan tanggal lupa sekira awal bulan Februari 2021 sekira pukul 23.00 Wib di daerah Baleendah Kabupaten Bandung saksi HANDANI membeli narkoba jenis sabu dari JACK sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba golongan 1 jenis sabu kurang lebih seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 4.700.000, adapun yang mengambil narkoba jenis sabu tersebut adalah terdakwa yang dibungkus bekas rokok magnum warna hitam yang disimpan dibawah tiang listrik daerah baleendah setelah jembatan sungai penghubung antara pasar dayeuhkolot dan baleendah kabupaten bandung, selanjutnya sabu tersebut sebagian dijual oleh saksi HANDANI dan terdakwa dan sebagian saksi HANDANI pergunakan dan keuntungan yang didapatkan berupa uang sebesar 1 juta rupiah dan bisa menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis
- **Yang keempat** pada hari dan tanggal lupa sekira akhir bulan Februari 2021 sekira pukul 23.00 Wib di daerah Baleendah Kabupaten Bandung saksi HANDANI membeli narkoba jenis sabu dari JACK sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba golongan 1 jenis sabu kurang lebih seberat 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 9.400.000, adapun yang mengambil narkoba jenis sabu tersebut adalah terdakwa yang dibungkus bekas rokok magnum warna hitam yang disimpan dibawah tiang listrik daerah baleendah setelah jembatan sungai penghubung antara pasar dayeuhkolot dan baleendah kabupaten bandung, selanjutnya sabu tersebut sebagian dijual oleh saksi HANDANI dan terdakwa dan sebagian saksi HANDANI pergunakan dan keuntungan yang didapatkan berupa uang sebesar 4 juta rupiah dengan masing-masing mendapatkan 2 juta rupiah dan bisa menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis
- **Yang kelima** pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 19.00 Wib di daerah Dago kota Bandung saksi HANDANI membeli narkoba jenis sabu dari JACK sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba golongan 1 jenis sabu

Halaman 25 dari 40 halaman Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2021/PN Blb.



kurang lebih seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 4.700.000, adapun yang mengambil narkoba jenis sabu tersebut adalah terdakwa sendiri kemudian sabu tersebut dibalut lakban kuning yang disimpan di sela-sela tembok jalan di dalam gang depan Yomart daerah Dago kota Bandung, selanjutnya sabu tersebut sebagian dijual oleh saksi HANDANI dan terdakwa dan sebagian saksi HANDANI pergunakan dan keuntungan yang didapatkan berupa uang sebesar 2 juta rupiah dengan masing-masing mendapatkan sebesar 1 juta rupiah dan bisa menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis

- **Yang keenam atau yang terakhir dan merupakan perkara yang saksi HANDANI hadapi sekarang ini** pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wib di daerah Dago kota Bandung saksi HANDANI membeli narkoba jenis sabu dari JACK sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba golongan 1 jenis sabu kurang lebih seberat 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.9.400.000, adapun yang mengambil narkoba jenis sabu tersebut adalah terdakwa sendiri yang dibungkus bekas rokok magnum warna hitam yang disimpan di bawah gapura gang yang berada di sebrang pom bensin daerah simpang lima dago kota bandung, selanjutnya sabu tersebut sebagian dijual oleh saksi HANDANI dan terdakwa dan sebagian saksi HANDANI pergunakan dan keuntungan belum didapatkan dikarenakan sudah tertangkap

- Bahwa Saksi menerangkan peran terdakwa dalam mengedarkan / menjual narkoba jenis sabu tersebut bertugas mengambil narkoba jenis sabu yang saksi beli dari JACK sedangkan saksi berperan yang menjual narkoba jenis sabu kepada pembeli dan menerima uang hasil pembelian narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan narkoba jenis sabu yang saksi beli sebanyak 10 (sepuluh) gram kemudian saksi bagi menjadi beberapa paket yaitu :
 - ukuran M dengan berat 0,25 gram bisa menjadi 20 (dua puluh) bungkus kemudian dijual dengan harga Rp.450.000;- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) / bungkus, dan jika berhasil terjual semua maka saksi akan mendapatkan uang sebesar Rp. 9.000.000;- (sembilan juta rupiah) .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ukuran S dengan berat 0,12 gram bisa menjadi 40 (dua puluh) bungkus kemudian dijual dengan harga Rp. 250.000;- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) / bungkus dan jika berhasil terjual semua maka saksi akan mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000.000;- (sepuluh juta rupiah)
- bahwa apabila saksi berhasil menjual semua narkotika jenis sabu tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 19.000.000;- (sembilan belas juta rupiah) sedangkan saksi membeli narkotika jenis sabu tersebut seberat 10 gram dengan harga Rp. 9.400.000;- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) maka jika dihitung dengan rupiah saksi bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 9.600.000;- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) akan tetapi saksi tidak pernah menjual semua narkotika jenis sabu tersebut melainkan sebagian saksi penggunaan sendiri dan juga dipergunakan oleh terdakwa sehingga kebanyakan keuntungan yang saksi dapatkan adalah menggunakan narkotika secara gratis.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mendapatkan upah dari saksi yaitu dapat menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis, dan apabila ada keuntungan materi maka akan dibagi dua antara saksi dengan terdakwa adapun biasa saksi mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar 3.000.000;- (tiga juta rupiah) maka keuntungannya dibagi dua masing – masing sebesar Rp.1.500.000;- satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang keuntungan dari hasil saksi menjadi pengedar narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut habis saksi penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari pribadi saksi.
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya, menjual, membeli, memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis sabu tersebut

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut tersebut diatas telah dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 17.15 wib di Kp. Pasirmuncang Desa Cigugur Girang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat terdakwa HARI PURWANTO Alias ORAY ditangkap sendirian ketika baru tiba di rumah saksi HANDANI Alias AKEW (diajukan dalam berkas perkara terpisah).

Halaman 27 dari 40 halaman Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2021/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap terdakwa HARI PURWANTO Alias ORAY mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu dengan cara diberi oleh saksi HANDAYANI Alias AKEW kemudian saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa HARI PURWANTO Alias ORAY didapat / ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah double foam warna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berlakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih
Ditemukan di dalam bagasi motor yang Terdakwagunakan.
 - 1 (satu) buah handphone merk REALME warna biru berikut simcard telkomsel dengan nomor 082376431811.
Didapat / ditemukan didalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwagunakan.
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 2 HONDA BEAT POP warna hitam dengan nopol D 3835 MS
Didapat / ditemukan setelah Terdakwagunakan sebagai alat transportasi untuk mendapatkan narkoba jenis sabu serta sebagai tempat menyimpan narkoba jenis sabu yang terdakwa HARI PURWANTO ALias ORAY simpan didalam bagasi.
- Bahwa kronologis terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 19.00 Wib saksi HANDANI menghubungi terdakwa dan saksi HANDANI menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di daerah dago Kota Bandung dan saksi HANDANI mengirimkan foto titik lokasi penyimpanan narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa berangkat ke dago Kota Bandung dan berhasil mendapatkan 1 (satu) bungkus bekas kopi berisi narkoba jenis sabu seberat 10 gram
- Bahwa kemudian Pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi HANDANI yang beralamat di Kp. Pasirmuncang Desa Cigugur Girang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat dengan membawa narkoba jenis sabu tersebut, kemudian sekira pukul 23.00 Wib narkoba jenis sabu tersebut saksi HANDANI Alias AKEW timbang dan pisahkan sebanyak 5 Gram kemudian disimpan, dan sebanyak 5 (lima) gram saksi HANDANI Alias AKEW recah / dibagi menjadi 30 paket yaitu:
 - Ukuran M (seberat 0,25 gram) sebanyak 10 bungkus yang dijual dengan harga Rp. 450.000

Halaman 28 dari 40 halaman Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2021/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ukuran S (seberat 0,12 gram) sebanyak 20 bungkus yang dijual dengan harga Rp. 105.000
- Bahwa Selanjutnya setelah narkoba jenis sabu tersebut direcah kemudian oleh saksi HANDANI Alias AKEW diserahkan kepada Terdakwa sebanyak 5 bungkus ukuran M dan sebanyak 6 bungkus yang ukuran S dengan maksud untuk diedarkan dengan cara sistim tempel oleh Terdakwa sedangkan sisanya sebanyak 5 bungkus ukuran M dan 14 bungkus ukuran S saksi HANDANI Alias AKEW pegang sendiri dan edarkan dengan cara sistim tempel, dan semua narkoba jenis sabu tersebut berhasil terjual oleh saksi HANDANI Alias AKEW dan Terdakwa . Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Kp. Pasirmuncang Desa Cigugur Girang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat sisa narkoba jenis sabu seberat 5 gram direcah kembali oleh saksi HANDANI Alias AKEW dengan Terdakwa menjadi 23 paket yaitu :
 - Ukuran M (seberat 0,25 gram) sebanyak 11 bungkus yang dijual dengan harga Rp. 450.000
 - Ukuran S (seberat 0,12 gram) sebanyak 12 bungkus yang dijual dengan harga Rp. 105.000
- Bahwa selanjutnya setelah narkoba jenis sabu tersebut direcah kemudian saksi HANDANI serahkan kepada terdakwa sebanyak 5 bungkus ukuran M dan sebanyak 6 bungkus yang ukuran S dengan maksud untuk diedarkan dengan cara sistim tempel oleh terdakwa sedangkan sisanya sebanyak 6 bungkus ukuran M dan 6 bungkus ukuran S saksi HANDANI pegang sendiri dan saksi HANDANI edarkan dengan cara sistim tempel adapun saksi HANDANI menempelkan narkoba jenis sabu tersebut di daerah kabupaten Bandung Barat dan Kota Bandung.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu dari saksi HANDANI ALIAS AKEW sudah 6 (enam) kali, yaitu :
 - **Yang pertama** pada hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan Januari 2021 sekira pukul 11.00 Wib di daerah Soreang Kabupaten Bandung saksi HANDANI membeli narkoba jenis sabu dari JACK sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba golongan 1 jenis sabu kurang lebih seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 4.700.000, selanjutnya terdakwa mengantar saksi HANDAYANI mengambil narkoba jenis sabu tersebut kemudian saksi HANDAYANI mengambil narkoba

Halaman 29 dari 40 halaman Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2021/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dibungkus bekas rokok magnum warna hitam disimpan di tiang lampu stopan dekat stadion jalak harupat kabupaten bandung, selanjutnya sabu tersebut sebagian dijual oleh saksi HANDAYANI dan sebagian terdakwa gunakan bersama saksi HANDAYANI dan keuntungan yang didapatkan berupa uang sebesar 2 juta dengan masing-masing mendapatkan keuntungan 1 juta

- **Yang kedua** pada hari dan tanggal lupa sekira akhir bulan Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib di daerah Soreang Kabupaten Bandung saksi HANDANI membeli narkoba jenis sabu dari JACK sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba golongan 1 jenis sabu kurang lebih seberat 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 2.700.000, adapun yang mengambil narkoba jenis sabu tersebut adalah terdakwa sendiri yang disimpan di tiang stopan dekat stadion jalak harupat kabupaten bandung kemudian sabu tersebut dibungkus bekas rokok magnun warna hitam yang didalamnya terdapat plastik bening berisi narkoba jenis sabu, selanjutnya sabu tersebut sebagian dijual oleh saksi HANDANI dan terdakwa dan sebagian saksi HANDANI pergunakan dan keuntungan yang didapatkan berupa uang sebesar 500 ribu dan bisa menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis
- **Yang ketiga** pada hari dan tanggal lupa sekira awal bulan Februari 2021 sekira pukul 23.00 Wib di daerah Baleendah Kabupaten Bandung saksi HANDANI membeli narkoba jenis sabu dari JACK sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba golongan 1 jenis sabu kurang lebih seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 4.700.000, adapun yang mengambil narkoba jenis sabu tersebut adalah terdakwa yang dibungkus bekas rokok magnum warna hitam yang disimpan dibawah tiang listrik daerah baleendah setelah jembatan sungai penghubung antara pasar dayeuhkolot dan baleendah kabupaten bandung, selanjutnya sabu tersebut sebagian dijual oleh saksi HANDANI dan terdakwa dan sebagian saksi HANDANI pergunakan dan keuntungan yang didapatkan berupa uang sebesar 1 juta rupiah dan bisa menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis



- **Yang keempat** pada hari dan tanggal lupa sekira akhir bulan Februari 2021 sekira pukul 23.00 Wib di daerah Baleendah Kabupaten Bandung saksi HANDANI membeli narkoba jenis sabu dari JACK sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba golongan 1 jenis sabu kurang lebih seberat 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 9.400.000, adapun yang mengambil narkoba jenis sabu tersebut adalah terdakwa yang dibungkus bekas rokok magnum warna hitam yang disimpan dibawah tiang listrik daerah baleendah setelah jembatan sungai penghubung antara pasar dayeuhkolot dan baleendah kabupaten bandung, selanjutnya sabu tersebut sebagian dijual oleh saksi HANDANI dan terdakwa dan sebagian saksi HANDANI pergunakan dan keuntungan yang didapatkan berupa uang sebesar 4 juta rupiah dengan masing-masing mendapatkan 2 juta rupiah dan bisa menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis
- **Yang kelima** pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 19.00 Wib di daerah Dago kota Bandung saksi HANDANI membeli narkoba jenis sabu dari JACK sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba golongan 1 jenis sabu kurang lebih seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 4.700.000, adapun yang mengambil narkoba jenis sabu tersebut adalah terdakwa sendiri kemudian sabu tersebut dibalut lakban kuning yang disimpan di sela-sela tembok jalan di dalam gang depan Yomart daerah Dago kota Bandung, selanjutnya sabu tersebut sebagian dijual oleh saksi HANDANI dan terdakwa dan sebagian saksi HANDANI pergunakan dan keuntungan yang didapatkan berupa uang sebesar 2 juta rupiah dengan masing-masing mendapatkan sebesar 1 juta rupiah dan bisa menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis.
- **Yang keenam atau yang terakhir dan merupakan perkara yang saksi HANDANI hadapi sekarang ini** pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wib di daerah Dago kota Bandung saksi HANDANI membeli narkoba jenis sabu dari JACK sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba golongan 1 jenis sabu kurang lebih seberat 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.9.400.000, adapun yang mengambil narkoba jenis sabu tersebut adalah terdakwa sendiri yang dibungkus bekas rokok magnum warna hitam yang disimpan di bawah gapura gang yang berada di sebrang pom bensin daerah simpang lima

Halaman 31 dari 40 halaman Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2021/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dago kota bandung, selanjutnya sabu tersebut sebagian dijual oleh saksi HANDANI dan terdakwa dan sebagian saksi HANDANI pergunakan dan keuntungan belum didapatkan dikarenakan sudah tertangkap.

- Bahwa terdakwa menerangkan alasan sehingga terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan bisa menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis.
- Bahwa terdakwa menerangkan keuntungan yang terdakwa dapat dari perantara jual beli narkoba jenis sabu sebanyak Rp. 750.000 dan uang tersebut sudah habis untuk dipergunakan kebutuhan sehari - hari.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk menjadi perantara, memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Surat Dakwaan bersifat Alternatif, Kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 64 KUHP atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang paling mendekati perbuatan terdakwa yaitu Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba

Jo. Pasal 64 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;
3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Halaman 32 dari 40 halaman Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2021/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Unsur telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam pasal ini mengenai orang atau manusia sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah menghadapi terdakwa Hari Purwanto Als Oray Bin Imam Prawoto setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut umum dengan baik dan lancar, sehingga menunjukkan saat melakukan perbuatan atau saat memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa perihal apakah terdakwa berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf serta dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana, maka akan dibuktikan dalam uraian unsur selanjutnya;

Dengan demikian unsur barang siapa dari pasal ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur” tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan unsur di atas, telah terungkap fakta persidangan. Berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Berawal dari tertangkapnya saksi HANDANI ALIAS AKEW oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi selanjutnya dilakukan pengembangan penyelidikan tindak pidana narkotika pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 17.15 wib di Kp. Pasirmuncang Desa Cigugur Girang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat terdakwa HARI PURWANTO Alias ORAY ditangkap. Kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa HARI PURWANTO Alias ORAY didapat/ ditemukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah double foam warna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berlakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga jenis sabu
- 1 (satu) buah handphone merk REALME warna biru berikut simcard telkomsel dengan nomor 082376431811.
- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 HONDA BEAT POP warna hitam dengan nopol D 3835 MS
- Bahwa Kronologis Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut Pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 19.00 Wib saksi HANDANI Alias AKEW menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di daerah dago Kota Bandung dan saksi HANDANI Alias AKEW mengirimkan foto titik lokasi penyimpanan narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa berangkat ke dago Kota Bandung dan berhasil mendapatkan 1 (satu) bungkus bekas kopi berisi narkotika jenis sabu seberat 10 gram. Pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi HANDANI Alias AKEW yang beralamat di Kp. Pasirmuncang Desa Cigugur Girang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat dengan membawa narkotika jenis sabu tersebut, kemudian sekira pukul 23.00 Wib narkotika jenis sabu tersebut saksi HANDANI Alias AKEW timbang dan pisahkan sebanyak 5 Gram kemudian disimpan, dan sebanyak 5 (lima) gram saksi HANDANI Alias AKEW recah / dibagi menjadi 30 paket yaitu:
 - Ukuran M (seberat 0,25 gram) sebanyak 10 bungkus yang dijual dengan harga Rp. 450.000
 - Ukuran S (seberat 0,12 gram) sebanyak 20 bungkus yang dijual dengan harga Rp. 105.000

Selanjutnya setelah narkotika jenis sabu tersebut direcah kemudian oleh saksi HANDANI Alias AKEW diserahkan kepada Terdakwa sebanyak 5 bungkus ukuran M dan sebanyak 6 bungkus yang ukuran S dengan maksud untuk diedarkan dengan cara sistim tempel oleh Terdakwa sedangkan sisanya sebanyak 5 bungkus ukuran M dan 14 bungkus ukuran S saksi HANDANI Alias AKEW pegang sendiri dan edarkan dengan cara sistim tempel, dan semua narkotika jenis sabu tersebut berhasil terjual oleh saksi HANDANI Alias AKEW dan Terdakwa . Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Kp. Pasirmuncang Desa Cigugur Girang Kecamatan

Halaman 34 dari 40 halaman Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2021/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parongpong Kabupaten Bandung Barat sisa narkotika jenis sabu seberat 5 gram direcah kembali oleh saksi HANDANI Alias AKEW dengan Terdakwa menjadi 23 paket yaitu :

- Ukuran M (seberat 0,25 gram) sebanyak 11 bungkus yang dijual dengan harga Rp. 450.000
- Ukuran S (seberat 0,12 gram) sebanyak 12 bungkus yang dijual dengan harga Rp. 105.000
- Terdakwa menerangkan bahwa Alasan Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan bisa menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis.
- Terdakwa menerangkan bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapat dari perantara jual beli narkotika jenis sabu sebanyak Rp. 750.000 dan uang tersebut sudah habis untuk dipergunakan kebutuhan sehari - hari.
- Bahwa ketika membeli, menerima atau menjadi perantara dalam beli narkotika tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium di Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional di Bogor, dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL41CD / IV / 2021 / PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 12 April 2021 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo, Dengan hasil Pemeriksaan :

Barang bukti :

- 1 (satu) buah double foam warna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berlakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih

Dengan berat netto awal **0, 2141 gram**

Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa HARI PURWANTO Alias ORAY Bin IMAM PRAWOTO.

Pemeriksaan :

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
Kristal	B (Marquis, Mendeline,	Positif
	Simon)	
	GC-MS	Positif Narkotika

Kesimpulan :

Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Sisa barang bukti :

Halaman 35 dari 40 halaman Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2021/PN Blb.



- 1 (satu) buah double foam warna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berlakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih\ berat netto akhir **0,1638 gram**.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman *telah terbukti menurut hukum*;

Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa serta didukung bukti surat dan barang bukti yang ada, yaitu bahwa setelah Saksi Handani (penuntutan Perkara terpisah) membeli narkotika jenis sabu kepada Jack kemudian terdakwa mengambilnya dan selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi Handani membungkus atau mengemas kembali sabu tersebut menjadi paketan lalu Terdakwa menjual kembali kepada orang lain, dimana keuntungan uang hasil penjualannya dibagi dua antara terdakwa dengan Saksi Handani Als.Akew ;

Menimbang bahwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti dipersidangan.

Ad.4. Unsur telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Berdasarkan fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa serta didukung bukti surat dan barang bukti yang ada, yaitu :

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara berulang-ulang sebanyak 6 (enam) kali dengan rincian yang pertama pada suatu hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada pertengahan bulan Januari 2021 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa membeli 1 (satu) bungkus sabu-sabu seberat 5 (lima) gram seharga Rp 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), yang kedua pada suatu hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti masih dalam bulan Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) gram seharga Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), yang ketiga pada suatu hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Februari 2021 sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa membeli 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram seharga Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), yang keempat pada suatu hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti masih dalam bulan Februari 2021 sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa membeli 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram seharga Rp 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) yang kelima pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan yang keenam pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram seharga Rp 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti dipersidangan:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan tersebut diatas, maka unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu.

Menimbang bahwa, dengan bentuk dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 64 KUHP, serta selama dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan juga tidak ditemukan adanya "Error in Persona", maka Terdakwa harus dituntut untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjual dan mengedarkan tanpa ijin dari Instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 64 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 37 dari 40 halaman Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2021/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama proses pemeriksaan ditahan maka lamanya penangkapan dan penahanan akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak alasan yang mengeluarkan atau menanggukkan terdakwa dari tahanan maka terhadap terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) buah double foam warna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berlakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,1638 gram.

Adalah barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka beralasan hukum agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk REALME warna biru berikut simcard telkomsel dengan nomor 082376431811.

Menimbang, bahwa barang tersebut dapat dipergunakan sehingga berlasan hukum dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 HONDA BEAT POP warna hitam dengan nopol D 3835 MS

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa sehingga beralasan hukum untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa HARI PURWANTO Alias ORAY Bin IMAM PRAWOTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman", Sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 64 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa HARI PURWANTO Alias ORAY Bin IMAM PRAWOTO, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah double foam warna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berlakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,1638 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah handphone merk REALME warna biru berikut simcard telkomsel dengan nomor 082376431811.
dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 2 HONDA BEAT POP warna hitam dengan nopol D 3835 MS
Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah).

Halaman 39 dari 40 halaman Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2021/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A pada hari Selasa, tanggal 06 Juli 2021, oleh kami, Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Suwandi, S.H., M.H dan Adrianus Agung Putrantono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui media teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Desvriyanti, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Ira Irawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Suwandi, S.H., M.H.

Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum.

Adrianus Agung Putrantono, S.H.,

Panitera Pengganti

Desvriyanti, S.H.

Halaman 40 dari 40 halaman Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2021/PN Blb.